

Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur

Novendri M. Nggilu¹

Ahmad^{2*}

Abstrak:

Tujuan pelaksanaan program pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang di laksanakan di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Tabongo Timur melalui program workshop dan penyuluhan/sosialisasi. Program workshop berkaitan dengan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Tabongo Timur. Tujuan program workshop ini untuk mewujudkan proses pembentukan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo yang baik dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun program penyuluhan/sosialisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran ber hukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

Kata Kunci: JDIH; Produk Hukum Desa; *Good Government and Good Governance*.

Abstract:

The purpose of implementing the collaboration service program for lecturers and students by the Faculty of Law, State University of Gorontalo, which was carried out in East Tabongo Village, Tabongo District, Gorontalo Regency, was to optimize the Utilization of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Optimizing the Establishment of Village Legal Products in East Tabongo Village. The method used is community empowerment and East Tabongo village officials through workshops and counseling/socialization programs. The workshop program is related to Utilization of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Optimizing the Formation of Village Legal Products in East Tabongo Village. The aim of this workshop program is to realize the process of forming village legal products in the form of village regulations in East Tabongo Village, Tabongo District, and Gorontalo Regency that are good and in accordance with the provisions for the formation of laws and regulations. The counseling and socialization program is related to increasing knowledge and awareness of the law of the East Tabongo Village Community. The aim of this extension/socialization program is to create intelligence and awareness of the law in the people of East Tabongo Village..

Keywords: JDIH; Village Law Products; *Good Government and Good Governance*.

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: novendrilawfaculty@ung.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail Correspondence: ahmad_wijaya@ung.ac.id

How to cite (Chicago Style):

Nggilu, Novendri M., and Ahmad Ahmad. 2023. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3 (1): 49-66.

© 2023 – Nggilu, Novendri M.,
and Ahmad Ahmad
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Membentuk peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini disebut juga dengan proses legislasi daerah. Pada proses legislasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga peraturan perundang-undangan daerah yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. (Taufiqurrahman 2019)

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai suatu proses legislasi yang ideal yaitu dengan melakukan kajian yang memadai, pemahaman tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, pemahaman asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pemakaian bahasa yang tepat dan substansi peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga didapatkan hasil yang optimal dari proses legislasi tersebut. (Soeprapto 2007)

Ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan. (Suhardi 2019) Jadi, untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, maka dalam proses legislasi daerah idealnya dengan dukungan data dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang berasal dari dokumentasi hukum, sehingga produk hukum

yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Artinya substansi dari produk hukum tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. (Kurniawan and Salami 2016)

Peran penting informasi dan penelitian dalam proses legislasi juga ditunjukkan di Negara Uganda dari hasil penelitian yang dilakukan Rugabwa (2013). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa informasi dan penelitian berperan penting dalam mendorong pengambilan keputusan pada proses legislasi. Informasi yang relevan digunakan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. (Kurniawan and Salami 2016)

Keberadaan informasi dan dokumen hukum sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam proses legislasi daerah. Namun saat ini masih saja terjadi permasalahan yang berkaitan proses legislasi daerah khususnya pada substansi hukum di daerah, di antaranya seperti masih ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, serta banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya. (Nurbaningsih 2015) Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah akibat tidak lengkapnya data peraturan perundang-undangan yang dimiliki sehingga proses harmonisasi perundang-undangan sering mengalami kendala.

Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan baik apabila ketersediaan dokumen dan informasi hukum dikelola dengan baik. Sesungguhnya dalam konsep dokumentasi dan informasi hukum, di mana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi, dan sumber daya manusia yang

mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk di antaranya adalah pembentukan peraturan daerah.

Permasalahan yang dihadapi di daerah terkait dengan adanya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, serta banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya, di mana Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 25% yang tumpang tindih, ternyata juga terjadi dalam hal pembentukan peraturan desa, di mana banyak peraturan desa yang tidak sinkron dan bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (“Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih Dengan Aturan Yang Lebih Tinggi” n.d.) permasalahan tumpang tindih dan tidak sinkronnya beberapa Peraturan yang di bentuk di Desa juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan. 14 Kelurahan dan 191 Desa. (“Geografis | Pemerintah Kabupaten Gorontalo” n.d.)

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang membutuhkan beberapa penguatan di dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan, salah satu agenda pembangunan di bidang penciptaan kesejahteraan dengan mendahuluinya dengan pembentukan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya. sasaran yang menjadi pusat perhatian adalah pembangunan yang berbasis pada pengembangan Desa, di mana Desa dijadikan sebagai locus penting dalam peningkatan kesejahteraan. salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Gorontalo adalah Desa Tabongo Timur yang berada di Kecamatan Tabongo.

Desa Tabongo Timur adalah Desa yang dimekarkan pada Tahun 1994 Tahun 1994 dari Desa Limehe Timur, yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Pone, Dusun

Dulipo, Dusun Sarikatani, Dusun Tabongo Timur Utara. Mengenai Pemberian nama Desa “Tabongo Timur” dahulunya di Desa Tabongo Timur tempat orang mengambil cacing untuk dijadikan bahan umpan yang setelah itu tanah yang dibiarkan dinamakan dengan bahasa Gorontalo *himangga-manggawa* sehingga nama itu dinamakan nama Desa. Desa Tabongo Timur adalah satu-satunya Desa yang tertua, karena menurut informasi bahwa Desa Tabongo Timur berdiri sebelum terbentuknya *Onderdisrik* Batudaa ada. Desa ini terbentuk pada pertama kalinya belum mempunyai pemerintahan yang Resmi dan masih merupakan Kelompok-kelompok.

Asal usul nama Desa Tabongo terjadinya ialah dari kata *Tabongapomao* yang mengandung arti dihentikan sejenak karena waktu itu pembentukan desa Tabongo ini banyak rintangan dan hambatan yang disebabkan oleh makhluk Halus menurut kepercayaan Masyarakat dahulu. Dan Pembentukan Desa tersebut dihentikan Pelaksanaannya. Para orang terdahulu memohon petunjuk dari makhluk halus untuk melanjutkan pembentukan Desa ini, (misalnya masih percaya dan yakin kepada yang bersifat mistik dan Gaib). Sehingga Pada Tahun 1880 Desa Tabongo terbentuk, dan kemudian menjadi Desa Tabongo Timur pada Tahun 1977, sampai dengan sekarang.

Secara Geografis dan secara Administratif Desa Tabongo Timur merupakan salah satu Desa di Kabupaten Gorontalo dan memiliki luas Wilayah 3.273 Ha. Secara Topografis terletak pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Posisi Desa Tabongo Timur yang terletak pada bagian Selatan Kabupaten Gorontalo berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabongo Barat dan Desa Motinelo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Payunga Kecamatan Batudaa.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limehe Timur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai.

Lahan di Desa sebagian merupakan tanah kering dengan luas wilayah mencapai 88,09 Ha. sedangkan Untuk lahan pemukiman penduduk dan tanah basah yang juga merupakan lahan hortikultura luas wilayahnya adalah 156,31 Ha.

Secara Demografi, Jumlah Penduduk Desa Tabongo Timur berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang terdokumentasi dalam Kecamatan Tabongo dalam angka tahun 2020 sebesar 3.435 jiwa yang terdiri dari 1.757 laki-laki dan 1.678 perempuan, di mana terdapat sex rasio sebesar 105. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Desa Tabongo Timur

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-laki	1.659	1.666	1.554	1.649	1.642	1.659
2	Perempuan	1.574	1.573	1.559	1.561	1.552	1.554
Total		3.233	3.239	3.113	3.210	3.212	3.217

Besarnya potensi yang dapat dikembangkan di Desa Tabongo Timur menjadi salah satu pertimbangan penting di dalam menuntaskan persoalan pembentukan regulasi ditingkat desa, sebab regulasi yang dihasilkan akan sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Tabongo Timur. Hal ini juga sejalan dengan Visi Desa Tabongo timur yakni “Jujur, Adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia”, yang dalam pencapaian visi tersebut tentu saja dibutuhkan sebuah pendekatan efisiensi dalam pembentukan dan pembuatan regulasi desa yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah program kolaborasi antara pemerintah daerah dan Desa dengan perguruan tinggi dalam menuntaskan beberapa persoalan terkait dengan pembentukan regulasi di tingkat desa, dalam hal ini

adalah perlu dilaksanakan sebuah program mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo

Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah:

- 1) Luaran dalam bentuk laporan, yakni: Laporan hasil pelaksanaan program pengabdian, Buku catatan keuangan, dan Laporan kegiatan mahasiswa.
- 2) Luaran lainnya, yakni: Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube dan jurnal nasional.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Pertemuan antara Tim Pelaksana dengan Pemerintah Desa Tabongo Timur terkait Program Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur
 - b. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait Program Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur
 - c. Perekrutan mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian.

d. Menyusun proposal program pengabdian kolaborasi dilanjutkan dengan penginputan secara *online*.

2) Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait waktu maupun jadwal pelaksanaan Program Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur
- b. Pertemuan antara Tim Pelaksana dengan Pemerintah Desa Tabongo Timur untuk membahas persiapan pelaksanaan program pengabdian
- c. Melakukan kegiatan Pembekalan meliputi:
- d. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
- e. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan
- f. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
- g. Penyampaian informasi mengenai jadwal pelaksanaan program pengabdian.

3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di lokasi.
- b. *Monitoring* dan Evaluasi pertengahan kegiatan oleh Tim Pelaksana.
- c. *Monitoring* dan Evaluasi akhir kegiatan oleh Tim Pelaksana.
- d. Pemantauan Keberlanjutan Program.

Hasil dan Pembahasan

Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program Ke Desa Tujuan Program Pengabdian

Kolaborasi

Tujuan pelaksanaan tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan dan tujuan mitra dapat saling tersampaikan antara satu dengan yang lain. Beberapa hal penting yang dijadikan sebagai pertimbangan terhadap pentingnya Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi, yakni:

- 1) Sebagai salah satu Langkah awal dalam menghasilkan sebuah kerja sama.
- 2) Sebagai bahan analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama dalam menghasilkan sebuah kesepakatan demi kesepakatan.
- 3) Memastikan bahwa program yang ditawarkan ke calon mitra adalah program yang akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh calon mitra.

Berdasarkan hasil audiensi dan penjajakan pelaksanaan program Pengabdian Kolaborasi yang di lakukan, dihasilkan sebuah kesepakatan dengan Desa mitra, yakni Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang dalam hal ini disampaikan langsung kesediaan tersebut oleh Kepala Desa Tabongo Timur, yakni Bapak Haryanto N. Ismail, yang didampingi oleh Sekretaris Desa yakni, Bapak Stevianus Nggilu, untuk melaksanakan sebuah Program Inti yang memanfaatkan sebuah aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) sebagai media yang akan mempermudah Proses penyusunan program legislasi desa dalam bentuk peraturan desa.

Hasil audiensi dan penjajakan ini juga menghasilkan sebuah harapan dari Desa mitra untuk dilakukan pendampingan dan juga melakukan penyuluhan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program ini, hal ini didasarkan dengan sebuah pertimbangan dari mitra bahwa banyak persoalan hukum yang sangat sering dan banyak dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah desa, hasilnya adalah antara pelaksana program dan desa mitra bersepakat untuk melaksanakan program yang dimohonkan tersebut.

Penandatanganan Surat Kesediaan oleh Desa Tabongo Timur Sebagai Lokasi Pengabdian Kolaborasi

Hasil kesepakatan yang diawali dengan tahapan audiensi dan peninjauan pelaksanaan program pengabdian, menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan dituangkan di dalam bentuk surat kesediaan mitra oleh Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Kepala Desa bapak Haryanto N. Ismail. Surat kesediaan mitra adalah salah satu syarat mutlak yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program pengabdian kolaborasi oleh Dosen dan Mahasiswa yang akan melaksanakan program.

Dalam surat kesediaan mitra tersebut tertuang bahwa Desa Tabongo Timur bersedia untuk di jadikan sebagai lokasi tujuan pengabdian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNG di mana akan melaksanakan Program dengan tema utama yakni pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur.

Rekrutmen Mahasiswa Pengabdian Kolaborasi

Setelah mendapatkan surat kesediaan mitra dari Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan rekrutmen mahasiswa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Adapun nama-nama mahasiswa yang dilibatkan setelah melalui tahapan seleksi, yakni: Siti Nurfadila Samon, Faralisa Zakia Suleman, Risman Pratama, Nadila Laod, dan Risyat Harun sebagai Mahasiswa yang berasal dari salah satu Badan Semi Otonom (organisasi mahasiswa) yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum UNG yang berkonsentrasi dalam bidang pengembangan dan peminatan serta pengkajian yang berkaitan dengan *Information and Technology* (IT). Pemilihan organisasi mahasiswa ini akan berkorelasi dengan program yang akan dikerjakan dan dilaksanakan, yakni

pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur.

Pembekalan (*coaching*) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi

Setelah melakukan rekrutmen mahasiswa yang akan dilibatkan dalam program pengabdian kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa yang berasal dari Organisasi mahasiswa Fakultas Hukum UNG, yakni BSO Karpet Biru, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan pembekalan terhadap mahasiswa tersebut.

Pembekalan (*coaching*) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan tujuan serta langkah dan program apa saja yang akan dilaksanakan di dalam pelaksanaan program pengabdian kolaborasi ini. Pembekalan dilakukan secara langsung di ruangan Lab Komputer Fakultas Hukum UNG yang dihadiri dan diarahkan langsung Dosen pembimbing lapangan.

Pelaksanaan Pembekalan (*coaching*) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi disampaikan beberapa hal penting, yaitu mengenai pelaksanaan program Inti dalam bentuk *workshop* pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur. Selain program inti tersebut terdapat juga program lain yang akan dilaksanakan adalah penyuluhan hukum, oleh karena itu mahasiswa yang terlibat dalam program ini akan melakukan pendampingan dalam menyukseskan kegiatan dan program yang dimaksud.

Pelaksanaan Pembekalan (*coaching*) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi juga disampaikan mengenai benefit atau manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa di dalam mengikuti program pengabdian kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa, yakni akan dilakukan konversi nilai mata kuliah yang mahasiswa bisa peroleh melalui berbagai macam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Konversi mata kuliah

ini adalah salah manfaat penting untuk mahasiswa dalam melakukan percepatan studi, di mana untuk mendapatkan konversi nilai, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun sebuah laporan kegiatan dan program yang nantinya akan dilakukan penyesuaian CPL Mata kuliah yang bisa di konversi.

Pelaksanaan Observasi dan Inventaris Masalah Dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi

Setelah melaksanakan tahapan Pembekalan (*coaching*) Mahasiswa Program Pengabdian Kolaborasi, maka langka selanjutnya adalah Pelaksanaan Observasi dan Inventaris Masalah dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi, tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Ketika dilakukan tahapan kegiatan selanjutnya (program inti) akan sesuai dengan temuan masalah dan akan disampaikan mengenai solusi yang bisa dikerjakan dan ditawarkan.

Dalam Pelaksanaan Observasi dan Inventaris Masalah dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi melibatkan mahasiswa untuk melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat dan aparat desa mengenai masalah apa yang biasanya dihadapi oleh masyarakat dan juga aparat pemerintah di dalam penyusunan dan pembentukan peraturan desa. Dari hasil wawancara ini ditemukan sejumlah masalah yakni, masih kurangnya aparat dan masyarakat Desa Tabongo Timur memanfaatkan aplikasi dan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa, sehingga sejumlah peraturan desa yang dihasilkan kadang kalah ditolak setelah dilakukan harmonisasi ditingkat Kabupaten Gorontalo. Selain itu juga ditemukan masalah terkait dengan kemampuan di dalam merumuskan peraturan Desa yang baik berdasarkan format baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di dalam penggunaan kata, tanda baca pemilihan kalimat.

Selain temuan masalah yang dihadapi oleh aparat desa dan masyarakat di dalam melakukan penyusunan peraturan desa, masalah yang juga ditemukan adalah terkait dengan masalah hukum keperdataan yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan sengketa tanah atau tapal batas, masalah waris dan persoalan pernikahan dini.

Pelaksanaan Program Inti

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksana setelah melakukan Pelaksanaan Observasi dan Inventaris Masalah dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaborasi adalah pelaksanaan Program inti yakni *workshop* tentang “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo” dalam pelaksanaan *workshop* ini menghadirkan langsung salah pakar hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yakni Bapak Apripari, S.H., M.H yang membawakan materi *workshop* dengan judul yang sama dengan judul pengabdian kolaborasi.

Pada materi yang disampaikan, terdapat beberapa penekanan penting, yakni bahwa Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum atau dengan kata lain tidak boleh tercipta disharmoni dalam pembuatan sebuah produk hukum di mana dijelaskan bahwa disharmonisasi hukum merupakan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan baik secara **vertikal** maupun secara horizontal. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan ketidakpastian hukum, oleh karena itu penting untuk melakukan penyelarasan dengan menggunakan

sebuah sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi dalam sebuah aplikasi maupun *website* terpadu.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat apalagi dengan adanya program SDG's desa maka dibutuhkan sebuah akselerasi pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyusunan sebuah produk hukum, termasuk Produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa, hal ini sejalan dengan tujuan SDG's desa dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan sebuah cetak biru bagi semua bangsa untuk maju dan mengakhiri kemiskinan. Melalui 17 Tujuan, TPB berniat memecahkan masalah-masalah global dengan fokus utama pada masyarakat, bumi, perdamaian, serta kemakmuran.

Dalam pelaksanaan *workshop* tentang "Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo" dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Aparat Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa Tabongo Timur dalam pelaksanaannya sangat antusias dengan materi *workshop* tersebut hal ini terlihat dalam beberapa sesi yang dibuka oleh moderator banyak dilakukan pendalaman, pertanyaan dan pernyataan perihal pemanfaatan sistem informasi hukum terpadu atau JDIH, dalam kesempatan ini juga memunculkan usulan masyarakat untuk dilakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum universitas Negeri Gorontalo, agar dilakukan sebuah program oleh Fakultas Hukum UNG untuk menjadikan Desa Tabongo Timur sebagai salah satu Desa binaan dari beberapa Desa binaan yang sudah ada, hal ini mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat akhir-akhir ini.

Penyuluhan Hukum

Selain melakukan *workshop* tentang “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada program pengabdian ini juga dilaksanakan sebuah program penyuluhan hukum dengan menghadirkan pemateri dari Lembaga Bantuan Hukum UNG, di mana pada sesi penyuluhan hukum ini dihadiri oleh ketua LBH UNG yakni, bapak Irlan Puluhulawa, S.H., M.H dengan membawakan materi tentang “akses bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo”. Pada sesi penyuluhan hukum ini dipaparkan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum mulai dari hak dan kewajiban penerima bantuan hukum sampai dengan tata cara dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Adapun program penyuluhan/sosialisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran ber hukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

Pembentukan Peta dan Alur Penyusunan Peraturan Desa Dengan Memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu

Setelah melaksanakan *workshop* tentang “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dan penyuluhan hukum, maka Langkah selanjutnya adalah Menyusun sebuah *roadmap* atau alur yang akan dijadikan sebagai panduan ringkas dan praktis di dalam Menyusun sebuah produk hukum dalam bentuk program legislasi desa atau yang dikenal dengan peraturan desa. Hal ini sebagai bagian dari kesiapan desa dalam menyongsong dan mengimplementasikan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Desa

yakni SDG's Desa untuk mentransformasikan desa sebagai desa yang melek akan teknologi, hal inilah yang juga menjadi tujuan akhir dari Program ini dilaksanakan di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Desa mandiri.

Penyerahan Hasil Pembentukan Peta dan Alur Ke Desa Mitra

Setelah melaksanakan pembentukan peta dan alur penyusunan peraturan desa dengan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur, maka Langkah selanjutnya adalah menyerahkan hasilnya ke pemerintah Desa Tabongo Timur untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam melakukan transformasi penyusunan peraturan desa, di mana dalam penyerahan ini diserahkan langsung oleh Dosen Pendamping Lapangan dan Mahasiswa yang diserahkan kepada Kepala Desa yang didampingi oleh Sekretaris Desa dan sejumlah Jajaran aparat pemerintah Desa Tabongo Timur.

Pendampingan Aparat Desa Oleh Mahasiswa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peta dan Alur

Pendampingan Aparat Desa Oleh Mahasiswa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peta dan Alur dilaksanakan setelah melakukan penyerahan Hasil Pembentukan Peta dan Alur Ke Desa Mitra yakni Desa Tabongo Timur, hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program yang telah di laksanakan, selain itu juga menjadi salah satu pilot proyek yang diserahkan kepada mahasiswa di dalam melakukan penyusunan laporan kegiatan yang nantinya laporan kegiatan ini akan diserahkan kepada Dosen pembimbing lapangan untuk dilakukan konversi berdasarkan Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian CPL yang akan disesuaikan dengan CPL mata kuliah yang akan di konversi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas program yang telah dilaksanakan.

Kesimpulan

Pelaksanaan program kolaboratif antara Dosen dan Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UNG yang mengangkat judul tentang “Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu (JDIH) dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur” berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan program mulai dari tahapan peninjauan sampai dengan tahapan terakhir yakni pendampingan penyusunan peraturan desa oleh mahasiswa terlaksana dengan baik, selain itu juga menghasilkan sebuah *roadmap* atau peta jalan di dalam memanfaatkan JDIH dalam Menyusun peraturan Desa. Selain itu juga dilaksanakan program penyuluhan/sosialisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran ber hukum masyarakat Desa Tabongo Timur.

Referensi

- “Geografis | Pemerintah Kabupaten Gorontalo.” n.d. Accessed May 13, 2022. <https://gorontalokab.go.id/geografis/>.
- “Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih Dengan Aturan Yang Lebih Tinggi.” n.d. Accessed May 13, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/211482/kemendagri-25-perda-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih-tinggi>.
- Kurniawan, Amin Taufiq, and Miftakhus Salami. 2016. “Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 5 (4): 91–100.
- Nurbaningsih, Enny. 2015. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27 (1): 1–13. <https://doi.org/10.22146/JMH.15906>.

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhardi. 2019. "Bahan Ajar Matakuliah Bahasa Indonesia Untuk Jurusan Ilmu Hukum." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 15 (2): 32.
- Taufiqurrahman, Muhammad. 2019. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview." *Soumatara Law Review* 2 (2): 270–81.